


**SKRIPSI  
PROTEKSI PEMERINTAH KALURAHAN SABDODADI TERHADAP INDUSTRI  
KERAJINAN KULIT DUSUN MANDING**



**DISUSUN OLEH :  
ADE CANDRA GUNAWAN  
17520238**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN SEKOLAH TINGGI  
PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA  
2023**



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 31 Juli 2023  
Waktu : 11.30-13.00 WIB  
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD"

### TIM PENGUJI


Nama

Tanda tangan

1. Analius Giawa, S.IP., M.Si  
Ketua Penguji Pembimbing

2. Drs. Trivanto Purnomo Rahardjo, BE., M.Si  
Penguji Samping 1

3. Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si  
Penguji Samping 2



Mengetahui,

**Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan**



Dr. Rijel Samaloisa

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ade Candra Gunawan

NIM 17520238

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sungguh bahwa Skripsi yang berjudul **“Proteksi Pemerintah Kalurahan Sabdodadi Terhadap Industri Kerajinan Kulit Dusun Manding”** adalah benar karya saya sendiri, sejauh yang saya tahu , tidak terdapat karya yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh peneliti lain. Semua hal yang bukan karya saya sudah saya sebutkan dalam teks yang ada di daftar Pustaka.

Yogyakarta 24 juli 2023



Ade Candra  
NIM: 17520238

## MOTTO

“Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia”

(Yakobus pasal 1 ayat 12)

Try not become a man of success, but rather try to become a man of value

(Albert Einstein)

“Beberapa orang menciptakan kebahagiaan kemana pun dia pergi, sementara orang lain menciptakan kebahagiaan setiap kali dia pergi”

(Oscar Wilde)

“Disaat orang lain berlomba menjadi pemenang, disitu saya akan tetap diam dan menutup mata, mereka lupa bahwa hidup adalah tentang bagaimana cara kita bertahan hidup dan berbahagia”

(Penulis)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karna atas berkat dan rahmatNYA penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tentunya skripsi ini tidak akan selesai begitu saja tanpa bantuan dan doa. Karya tulis ini saya persembahkan untuk:

1. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan hikmah dan Karunia yang melimpah guna mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan atas izinNya penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya.
2. Kedua orang tua saya Daniel dan Yuliana yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam mendidik dan menyekolahkan saya sampai pada titik ini.
3. Kepada kakak kandung saya Yuliarsih Apriliani yang selalu memberi support dalam segala situasi yang kadang menyulitkan saya.
4. Seluruh keluarga yang terlibat dalam mendoakan saya.
5. Sahabat seperjuangan pacar tercinta yang selalu memberi support dan dukungan di setiap situasi yang kadang terasa sulit bagi saya.
6. Bapak Analius Giawa, S.IP.,M.Si yang telah sabar dalam membimbing dan mengarahkan saya.
7. Teman-teman STPMD “APMD” Yogyakartaangkatan Tahun 2017.
8. Seluruh staf dan Dosen STPMD “APMD” yang bertugas.
9. Almamater STPMD”APMD” Yogyakarta

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat yang dilimpahkan-Nya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa ada kendala dan halangan dengan judul “Proteksi Pemerintah Kalurahan Sabdodadi Terhadap Industri Kerajinan Kulit Dusun Manding Kalurahan Sabdodadi, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul”

Penulisan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab akademi, untuk mendapat gelar sarjana pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, dukungan baik secara moril dan spiritual dari semua pihak sangat membantu sekali. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah senantiasa memimpin penyelenggaraan dan pengembangan Pendidikan di STPMD “APMD”
2. Bapak Dr. Rijel Samaloisa selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta telah mengevaluasi kegiatan Akademik Mahasiswa Ilmu Pemerintahan sehingga penulis dapat mengembangkan pengetahuan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
3. Analius Giawa, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan setiap waktu dan tenaga dalam membimbing dalam skripsi ini.
4. Semua pihak yang terlibat dalam menyelesaikan skripsi ini yang penulis tidak bisa sebut satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sehingga skripsi ini bisa menjadi alat untuk berkembangnya pengetahuan bagi masyarakat. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Yogyakarta 24 juli 2023

Ade Candra Gunawan  
NIM: 17520238

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>INTISARI</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan masalah .....	10
C. Fokus penelitian .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Manfaat penelitian.....	11
F. Literatur Review .....	12
G. Kerangka Konseptual.....	19
1. Proteksionisme .....	19
2. Pemerintahan Desa .....	23
H. Metode Penelitian .....	26
1. Jenis Penelitian .....	26
2. Lokasi Penelitian .....	27
3. Unit Analisis.....	27
4. Jenis Data .....	28
5. Teknik Pengumpulan data.....	29
6. Teknik Analisis Data.....	30
<b>BAB II PROFIL KALURAHAN SABDODADI KAPANEWON BANTUL</b>	
<b>KABUPATEN BANTUL</b> .....	<b>33</b>



A. Kondisi Umum Kalurahan Sabdodadi .....	33
B. Luas Wilayah .....	34
C. Data Jumlah Penduduk Kalurahan Sabdodadi .....	34
D. Data Penduduk Berdasarkan Agama .....	36
E. Keuangan .....	39
F. Lembaga.....	41
<b>BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
A. Kebijakan Pemerintah Kalurahan dalam mengatur tentang masuknya pemodal dari luar Dusun Manding .....	44
B. Kebijakan Yang Memproteksi Tentang Distribusi Barang Yang Masuk Ke Dusun Manding.....	49
C. Pendampingan Pemerintah Kalurahan Sabdodadi Terhadap Para Pengrajin Kulit Dusun Manding. ....	54
D. Faktor yang menghambat jalanya Industri Kerajinan Kulit Dusun Manding..	57
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	66
DAFTAR PUSTAKA .....	67
LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA.....	69
LAMPIRAN DOKUMENTASI.....	72



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Informan .....	28
Tabel 2.1	Data Jumlah Penduduk Kalurahan Sabdodadi .....	34
Tabel 2.2	Data Jumlah Padukuhan Kalurahan Sabdodadi .....	35
Tabel 2.3	Data Jumlah Penduduk Menurut Agama .....	36
Tabel 2.4	Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia.....	36
Tabel 2.5	Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	37
Tabel 2.6	Data Sarana Pendidikan .....	38
Tabel 2.7	Data Sarana Peribadatan Kalurahan Sabdodadi .....	39
Tabel 2.8	Data Pendapatan Kalurahan Sabdodadi .....	40
Tabel 2.9	Data Anggaran Belanja Kalurahan Sabdodadi.....	41
Tabel 2.10	Data Daftar Lembaga Kalurahan Sabdodadi.....	42

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Kalurahan Sabdodad.....	33
Gambar 3.1 Dokumentasi Bersama Pengrajin .....	61
Gambar 3.2 Dokumentasi Bersama Pengrajin.....	62

## INTISARI

Skripsi ini membahas tentang kebijakan Pemerintah kalurahan Sabdodadi dalam melindungi usaha kerajinan kulit di Dusun Manding. Sentra Industri Kerajinan Kulit Manding terletak di jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Manding, Sabdodadi, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul. Desa wisata kerajinan Kulit Manding ini masih termasuk dalam wilayah admistrasi Kalurahan Sabdodadi Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul. Namun seiring berjalanya waktu, identitas yang melekat pada Desa wisata Manding yang di kenal dengan keaslian produk yang terbuat dari kulit asli dan yang asli di buat oleh warga lokal perlahan luntur akibat dari masuknya Pemodal dan Distribusi barang kerajinan kulit dari luar Dusun manding. Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Pemerintah Kalurahan Sabdodadi, Kaponewon Bantul, Kabupaten Bantul dalam Memproteksi Usaha Kerajinan Kulit Dusun Manding dalam hal membuat kebijakan yang melindungi setiap Usaha Industri Kerajinan Kulit yang ada di Dusun manding.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara Observasi, wawancara dan Dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini berjumlah 12 orang. Analisis data yang dilakukan mulai dari reduksi data yang disajikan dalam bentuk tabel, gambar dan narasi kemudian ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan lalainya Pemerintah Kalurahan Sabdodadi dalam Memproteksi Usaha Kerajinan Kulit Dusun Manding, dari tidak adanya Kebijakan yang di buat untuk melindungi hak Para pengusaha dan pengrajin di Dusun Manding, Hingga tidak adanya pemberdayaan terhadap para pengrajin di Dusun Manding. Pemerintah Kalurahan dalam menjalankan fungsinya dalam hal Memproteksi dapat dikatakan kurang, tidak hanya melupakan kebijakan yang melindungi pengusaha dan pengrajin dari serakahnya pemodal dan pengusaha luar yang ingin memonopoli usaha masyarakat lokal, namun Pemerintah Kalurahan Sabdodadi juga melupakan aspek penting seperti pendampingan Pemerintah Kalurahan dalam hal memberdayakan pengrajin kerajinan kulit di dusun Manding, Kalurahan Sabdodadi. Kemudian Pemerintah Kalurahan melupakan aspek penting seperti bagaimana jalanya Usaha Kerajinan Kulit Dusun Manding dengan melihat Faktor yang menghambat Usaha Kerajinan Kulit Dusun manding.

**Kata kunci: Desa, Proteksi, Industri Kerajinan Kulit.**

## **ABSTRACT**

*This thesis discusses the policy of the Sabdodadi subdistrict government in protecting leather craft businesses in Manding Hamlet. The Manding Leather Craft Industry Center is located on Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Manding, Sabdodadi, Bantul District, Bantul Regency. This Manding Leather craft tourism village is still included in the administrative area of the Sabdodadi Kapanewon Bantul Village, Bantul Regency. However, over time, the identity attached to the Manding Tourism Village, which is known for the authenticity of products made of genuine leather and the original ones made by local residents, slowly faded as a result of the influx of investors and the distribution of leather handicrafts from outside Manding Hamlet. This thesis aims to describe the role of the Sabdodadi Village Government, Kapanewon Bantul, Bantul Regency in Protecting Manding Hamlet Leather Craft Businesses in terms of making policies that protect every Leather Craft Industry Business in Manding Hamlet.*

*This research uses a descriptive qualitative research method. Data collection was carried out by means of observation, interviews and documentation. The resource persons in this study amounted to 12 people. Data analysis was carried out starting from data reduction which was presented in the form of tables, figures and narratives and then conclusions were drawn.*

*The results of this study show the negligence of the Sabdodadi Village Government in protecting the Manding Hamlet Leather Craft Business, from the absence of policies made to protect the rights of entrepreneurs and craftsmen in Manding Hamlet, to the absence of empowerment of craftsmen in Manding Hamlet. The Kelurahan Government in carrying out its function in terms of protecting can be said to be lacking, not only forgetting policies that protect entrepreneurs and craftsmen from the greed of investors and outside entrepreneurs who want to monopolize local community businesses, but the Kelurahan Sabdodadi Government also forgets important aspects such as assisting the Kelurahan Government in terms of empowering craftsmen leather crafts in the hamlet of Manding, Sabdodadi Village. Then the Kelurahan Government forgot about important aspects such as how the Manding Hamlet Leather Craft Business runs by looking at the factors hindering the Manding Hamlet Leather Craft Business.*

**Keywords: Village, Protection, Leather Craft Industry.**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang sangat besar, dihuni oleh bermacam-macam ras, suku, dan etnis yang berbeda-beda. Masing-masing daerah memiliki keunggulan tersendiri termasuk potensi alamnya. Hal ini sangat menguntungkan dalam bidang kepariwisataan. Banyaknya potensi alam yang dimiliki akan menarik lebih banyak wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia dan akan memberikan keuntungan tersendiri bagi Negara Indonesia. Pariwisata dipandang sebagai sektor penting dalam pengembangan ekonomi dunia. Jika sektor pariwisata berkembang atau mundur maka akan banyak negara yang terpengaruh secara ekonomi.

Desa Wisata merupakan suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, di dunia internasional, Indonesia juga terkenal dengan potensi pariwisatanya yang beraneka ragam. Mulai dari wisata alam seperti pantai, air terjun, pegunungan, dan wisata budaya yang masih kental dengan adat budaya dari berbagai macam suku, budaya yang ada di daerah Indonesia. Desa Wisata dalam konteks wisata pedesaan adalah aset kepariwisataan yang berbasis pada potensi pedesaan dengan segala keunikan dan daya tariknya yang dapat diberdayakan dan dikembangkan sebagai produk wisata untuk menarik kunjungan wisatawan ke lokasi desa tersebut. Mengutip

pernyataan Hadiwijoyo (2012:22), desa wisata memiliki kriteria sebagai berikut.

1. Aksesibilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi.
2. Memiliki objek-objek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai objek wisata.
3. Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang ke desanya.
4. Keamanan di desa tersebut terjamin.
5. Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai.
6. Beriklim sejuk atau dingin.
7. Berhubungan dengan objek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas.

Masyarakat lokal berperan penting dalam pengembangan desa wisata karena sumber daya dan keunikan tradisi dan budaya yang melekat pada komunitas tersebut merupakan unsur penggerak utama kegiatan desa wisata. Di lain pihak, komunitas lokal yang tumbuh dan hidup berdampingan dengan suatu objek wisata menjadi bagian dari sistem ekologi yang saling berkaitan. Keberhasilan dalam mengembangkan Desa Wisata bergantung pada dukungan masyarakat lokal. Masyarakat lokal berperan sebagai tuan rumah dan menjadi pelaku penting dalam pengembangan desa wisata dalam keseluruhan tahapan mulai tahap perencanaan, pengawasan, dan implementasi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan disebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pariwisata adalah keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengatur, mengurus dan melayani kebutuhan wisatawan. Mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dapat diartikan bahwa pentingnya fasilitas dan pelayanan sebagai dasar dukungan dalam meningkatkan daya tarik wisata. Peningkatan fasilitas dan pelayanan harus didasari dengan suatu pergerakan inovasi.

Proteksionisme merupakan bentuk kebijakan dari pemerintah yang dimaksudkan untuk membantu produsen dalam negeri agar mampu melawan produsen asing di industri tertentu, yang dapat dilakukan dengan menaikkan harga produk luar negeri, menurunkan biaya bagi produsen dalam negeri, dan membatasi akses produsen asing masuk ke pasar domestik (Abboushi, 2010:387).

Menurut Seyidoglu dalam (Demir & Seppli, 2017:142) terdapat beberapa alasan bagi suatu negara untuk perlu melakukan proteksionisme dalam perdagangan luar negerinya antara lain adalah, pertahanan nasional (*national defence*), untuk meningkatkan perdagangan (*improvements in terms of trade*), perkembangan ekonomi (*economic developments*), peningkatan kekuatan tawar-menawar dalam perdagangan internasional (*enchancement of external bargaining power*), meningkatkan tenaga kerja, dan beberapa alasan yang muncul adalah sebagai upaya pencegahan adanya dumping. Hal tersebut yang menjadikan argumen kuat bahwa proteksi dapat dilakukan oleh suatu negara.



Proteksi dapat dilakukan oleh suatu negara dalam bentuk tarif maupun non-tarif. Hambatan tarif dan hambatan non tarif dapat digunakan sebagai proteksi suatu negara. Hambatan Non-Tarif merupakan pembatasan yang diakibatkan oleh larangan, kondisi, atau persyaratan pasar tertentu yang membuat ekspor atau impor menjadi sulit atau mahal. Hambatan Non-Tarif muncul dari berbagai macam tindakan yang diambil oleh suatu negara oleh pemerintahan dan otoritas dalam bentuk undang-undang pemerintah, peraturan, kebijakan, ketentuan, pembatasan, atau persyaratan khusus, dan praktik bisnis sektor swasta, atau larangan yang melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing.

Secara istilah proteksi adalah usaha untuk melindungi suatu hal tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) proteksi diartikan sebagai perlindungan bisa dalam perdagangan, industri dan sebagainya. Secara umum pengertian dari proteksi ialah cara untuk mencegah atau membatasi kerusakan peralatan terhadap gangguan, sehingga kelangsungan penyaluran tenaga listrik dapat dipertahankan. Dalam konteks ilmu pemerintahan proteksi dapat diartikan sebagai bentuk peran langsung oleh Pemerintah dalam melindungi hak maupun kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat dan alam sekitar. Proteksi dari pemerintah sangat diperlukan untuk mencegah berbagai upaya dari pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Terlebih lagi dalam konteks desa wisata, proteksi dari pemerintah harus benar-benar ditegaskan karena berpengaruh besar terhadap kelangsungan kegiatan kepariwisataan.

Pemerintah Desa adalah yaitu penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI (Pasal 1 Ayat 2 UU No. 6 Tahun 2014). Pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa atau

penyebutan lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yaitu sekretaris Desa, Kepala Dusun, Kepala Urusan. Dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, pemerintah Desa juga dilengkapi beberapa perangkat lain seperti misalnya LKMD, BPD, PKK dan lembaga lainnya yang berfungsi turut serta dalam mengambil keputusan di tingkat Desa. Pemerintah desa diberikan kewenangan untuk berhak dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sendiri sesuai dengan karakteristik desa masing-masing yang berarti desa sebagai wilayah otonom yang akan bertanggungjawab kepada Bupati atau Walikota. Pemerintah desa sebagai lembaga pemerintah yang berkaitan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat sekarang lebih mengarah ke interaksi demokratik dengan adanya fenomena yaitu:

1. Dominasi peran birokrasi mengalami pergeseran digantikan dengan menguatnya peran institusi adat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari.
2. Semangat mengadopsi demokrasi delegatif-liberatif cukup besar dengan adanya BPD dalam struktur organisasi desa
3. Semangat partisipasi masyarakat yang digalakkan oleh pemerintah saat ini (Solekhan, 2014:2)

Yogyakarta merupakan salah satu kota yang cukup berhasil dalam mengembangkan desa berbasis wisata, salah satunya adalah kabupaten bantul. Terdapat banyak desa wisata di Bantul yang menjadi tujuan wisatawan. diantaranya kasongan (penghasil gerabah), pucung (penghasil kerajinan kulit), pundong (penghasil gerabah), manding (kerajinan kulit). Salah satu kerajinan yang sangat terkenal di kabupaten Bantul adalah kerajinan kulitnya yang biasanya kerajinan kulit tersebut dibuat untuk kebutuhan sehari-hari seperti tas,

jaket, sandal, dan sebagainya), dari sekian banyak desa wisata yang ada di kabupaten bantul, salah satu yang paling populer adalah “Desa wisata Manding”. Ada banyak yang bisa kita peroleh selain kepuasan dalam menikmati destinasi, di antaranya adalah wawasan terhadap apa yang menarik dari sebuah objek wisata. di wisata manding sendiri misalnya, kita dapat berjumpa dengan pengrajin kulit yang membuat sesuatu dari kulit asli, seperti tas, sepatu, jaket kulit hingga topeng dari kulit.

Seiring berjalanya waktu, mulai dari masa kejayaan Desa Wsata Manding yang dulu sempat mengeksport produk sampai ke luar Negeri namun berubah menjadi pasar kerajinan kulit yang semakin hari semakin sepi peminatnya. Kemerosotan jumlah pengunjung dan jumlah pesanan dari luar Negeri serta menurunnya produksi kerajinan kulit di Dusun manding sudah terjadi sejak 4 tahun terakhir, hal ini di buktikan melalui hasil observasi peneliti dan mendapatkan salah satu sumber terpercaya yang merupakan pengusaha yang dulunya mempunyai Karyawan lebih dari 50 orang, hingga saat ini hanya tersisa 7 orang kasyawan. ini tentunya menjadi masalah yang penting untuk di selesaikan oleh Pemerintah Kalurahan Sabdodadi. Desa Wisata yang dulunya kerap dijadikan contoh bagi setiap Desa Wisata yang berbasis Usaha Kerajinan yang sukses membuat setiap Wisatawan yang gemar terhadap produk Kerajinan Kulit berfikir untuk berburu kerajinan kulit di Dusun Manding kini berubah menjadi pasar Kerajinan Kulit yang cukup memprihatinkan dalam segi jumlah pengunjung. Masalah ini tentunya perlu di perhatikan oleh Pemerintah Kalurahan Sabdodadi, disini peran pemerintah dalam mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat sangat di butuhkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa, setiap daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri serta kepentingan masyarakat. Dari Peraturan Daerah di atas seolah mengharuskan Pemerintah Kabupaten untuk bisa mengatur dan mengurus Daerahnya sendiri. Hal tersebut seakan memaksa aparaturnya untuk memberdayakan dan melindungi setiap usaha yang ada di masyarakat guna meningkatkan dan menjaga kestabilan ekonomi masyarakat. Apalagi di Era Globalisasi seperti sekarang, Otonomi daerah berpengaruh juga terhadap Pemerintah Kabupaten harus turut bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentunya berlaku untuk semua pemerintah Desa yang ada di Indonesia termasuk pemerintah Desa Sabdodadi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa, setiap daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri serta kepentingan masyarakat. Dari Peraturan Daerah di atas seolah mengharuskan Pemerintah Kabupaten untuk bisa mengatur dan mengurus Daerahnya sendiri. Hal tersebut seakan memaksa aparaturnya untuk memberdayakan dan melindungi setiap usaha yang ada di masyarakat guna meningkatkan dan menjaga kestabilan ekonomi masyarakat. Apalagi di Era Globalisasi seperti sekarang, Otonomi daerah berpengaruh juga terhadap Pemerintah Kabupaten harus turut bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentunya berlaku untuk semua pemerintah Desa yang ada di Indonesia termasuk pemerintah Desa Sabdodadi.

Industri kecil merupakan salah satu basis ekonomi masyarakat, dan karena itu perlu adanya upaya proteksi atau perlindungan hukum untuk melindungi industri lokal dari pemodal asing. Salah satu upaya proteksi itu

adalah dengan membuat kebijakan tentang keluar dan masuknya pemodal, distribusi barang serta pemberdayaan masyarakat lokal terhadap pentingnya melindungi industri lokal untuk kemajuan perekonomian di Sentra Industri Kerajinan Kulit di Dusun Manding, Desa Sabdodadi, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.” Tujuan penelitian ini adalah memberikan deskripsi tentang Upaya pemerintah Kalurahan Sabdodadi dalam Memproteksi Industri Kerajinan Kulit Dusun Manding seperti yang dimaksud. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan pengamatan langsung. Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang di maksud yaitu pengamatan antara bagaimana cara pemerintah Kalurahan dan pengusaha menjalin Kerjasama dalam hal memproteksi industri kerajinan Kulit di Dusun Manding dari pemodal asing, kemudian bagaimana cara Pemerintah Kalurahan dalam melindungi Industri kerajinan Kulit di Dusun manding dari masuknya Distribusi Barang berupa kerajinan kulit yang tentunya membahayakan pengusaha kerajinan kulit lokal terhadap persaingan produk kerajinan kulit serta bagaimana peran pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat terhadap perkembangan industri kerajinan kulit dan pentingnya menjaga membangkitkan kesadaran masyarakat dalam melindungi asset berharga demi perkembangan Ekonomi masyarakat Lokal.

Desa Wisata Manding masih menjadi tujuan para wisatawan asing maupun lokal khususnya para wisata yang gemar terhadap kerajinan kulit, namun jumlah pengunjung yang berkunjung untuk berwisata sudah semakin menurun. Berdasarkan wawancara dari beberapa sumber seperti salah satu wawancara pada saat peneliti melakukan observasi dan melakukan wawancara Bersama salah satu pengusaha mengatakan bahwa, di tahun 2019

mempekerjakan lebih dari 50 pengrajin sedangkan di tahun 2023 tersisa 7 pengrajin yang bekerja. ada beberapa faktor yang membuat jumlah wisatawan turun, salah satunya adalah faktor dari kriteria Desa Wisata yang dulunya dikenal sebagai Desa penghasil kerajinan kulit hewan ternak lokal asli dan kini memasarkan produk impor serta beberapa pengusaha luar yang juga memasarkan produk asing yang seolah membajak usaha usaha masyarakat lokal.

Munculnya masalah-masalah baru yang ada di Desa tentunya memaksa dan mengharuskan pemerintah Desa untuk memiliki strategi tersendiri untuk melakukan inovasi-inovasi baru agar Desa Wisata Manding tersebut tidak lumpuh bahkan mati, Desa Wisata dituntut untuk melakukan inovasi terhadap perlindungan hak pengusaha lokal terhadap pemodal dari luar Dusun manding. Selain inovasi, kriteria untuk menjadi desa wisata juga ditentukan oleh sarana dan prasarana yang memadai, keaslian produk yang sudah menjadi identitas dari Desa wisata juga menjadi faktor penentu maju atahu tidaknya desa wisata, namun karna banyak nya faktor yang menghambat dalam perkembanganya di tengah masyarakat maka tentunya hal ini harus benar benar di perhatikan secara khusus oleh pemerintah Desa, disinilah inovasi atahu strategi pemerintah Desa dituntut lebih tegas agar desa wisata lebih dikenal meskipun tidak memungkinkan untuk orang langsung mengunjungi desa tersebut secara langsung. Memahami problematika yang dihadapi desa manding, terutama menuntut Pemerintah Desa memiliki ketegasan seperti membuat kebijakan yang mengatur jalanya usaha Kerajinan Kulit Dusun Manding, termasuk mengatur masuknya pemodal dan distribusi yang bukan merupakan produk asli dari Dusun Manding dalam menjaga dan mempertahankan karakter Desa wisata guna mengoptimalkan perekonomian masyarakat. Dengan begitu maka usaha yang telah di jalan kan oleh masyarakat

sejak lama bisa bertahan dan membangkitkan perekonomian masyarakat lokal. Serta bisa memproteksi para pemodal, dari luar dusun manding untuk memonopoli usaha masyarakat lokal Untuk itu penelitian ini mengangkat judul “Proteksi Pemerintah Kalurahan Sabdodadi Terhadap Industri Kerajinan Kulit Dusun Manding” (Studi Deskriptif Di Desa sabdodadi Bantul, kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Yogyakarta) penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian mengacu pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proteksi yang dilakukang oleh Pemerintah Kalurahan Sabdodadi terhadap usaha kerajinan kulit di Dusun Manding, Kalurahan Sabdodadi Kaponewon Bantul Kabupaten Bantul?

## **C. Fokus penelitian**

Berdasarkan uraian dan latar belakang serta pemetaan isu-isu dilapangan, maka peneliti membuat batas atau fokus dalam penelitian ini yaitu:

1. Kebijakan Pemerintah Kalurahan dalam Memproteksi masuknya Pemodal dari luar Dusun Manding, Kalurahan Sabdodadi, Kaponewon Bantul, Kabupaten Bantul.
2. Kebijakan yang Memproteksi tentang distribusi barang yang masuk ke Dusun Manding, Kalurahan Sabdodadi, Kaponewon Bantul, Kabupaten Bantul.
3. Pendampingan Pemerintah Kalurahan Sabdodadi terhadap para pengrajin di Dusun Manding



4. Faktor yang menghambat jalanya Industri Kerajinan Kulit Dusun Manding

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini:

1. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan proses Proteksi oleh Pemerintah Desa dalam Memproteksi Industri kerajinan kulit di Kalurahan Sabdodadi, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul.
2. Mendeskripsikan faktor apa saja yang menjadi penghambat perkembangan industri kerajinan kulit di Desa Wisata industri kerajinan kulit Dusun Manding.

#### **E. Manfaat penelitian**

Manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Melalui penelitian tentang Proteksi Pemerintah Kalurahan Sabdodadi Terhadap Industri Kerajinan Kulit Dusun Manding Kalurahan Sabdodadi, Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul dapat bermanfaat dalam memberikan informasi serta Ilmu Pengetahuan dalam pelaksanaan Proteksi pada Industri kerajinan Kulit di Dusun Manding.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang pelaksanaan Proteksi pada Usaha Kerajinan Kulit, oleh Pemerintah Kalurahan Sabdodadi Kapanewon Bantul, Kabupaten, Bantul.
- b) Bagi Pemerintah Kalurahan, penelitian ini dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran sebagai masukan atau bahan evaluasi bagi

Pemerintah Kalurahan khususnya Kalurahan Sabdodadi Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul dalam membuat suatu kebijakan untuk Memproteksi Usaha Kerajinan Kulit Dusun Manding.

- c) Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan menambah wawasan terhadap pentingnya Proteksi bagi jalanya usaha Kerajinan Kulit Dusun manding.

## **F. Literatur Review**

bagian ini berisikan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, yang mirip dengan penelitian yang akan dilakukan. Kemiripan terkait variabel penelitian, yaitu proteksi Pemerintah Kalurahan terhadap Industri kerajinan Kulit. berdasarkan hal tersebut peneliti merasa perlu melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu.

Kajian pertama merupakan kajian yang dilakukan oleh Agus Darwanto, Dwi Lestari, dan Okti Nurhidayah tentang Strategi Proteksi Ekonomi Pasar Sampang Dalam Menghadapi Monopoli Dengan Praktik Kolaborasi. *Model of Sampang Market Economic Protection in Facing Chinese Trader monopoly with Collaborative*. membuka usaha tersebut atas nama mereka sendiri. Hal ini berdampak positif terhadap kemajuan perekonomian masyarakat pribumi di Kecamatan Sampang (Mujanah dkk, 2014). Fenomena ini sangat menarik untuk diteliti, karena kejadian ini berlangsung sudah sejak lama sehingga menjadi Hukum tak tertulis yang telah dijalankan, disepakati dan dilestarikan oleh seluruh warga Kecamatan Sampang hingga sekarang. Pemikiran merkantilisme tumbuh dan berkembang di Eropa Barat pada abad ke-16 s.d. 18. Pemikiran itu merepresentasikan suatu model Nasionalisme Ekonomi perdagangan yang dikenal dengan konsep Zero Sum Game, dimana tujuan utama dari kebijakan

politik itu adalah kemandirian/ swasembada, intervensionisme, dan proteksionisme (Sunoko et al, 2022). Proteksi menurut Fathun (2017) adalah bentuk kebijakan anti-pasar bebas yang dianggap tidak adil. Meskipun penerapan proteksi ekonomi sering mendapatkan cemoohan dari banyak pihak ternyata menurut Anggraeni (2018) banyak negara maju yang melakukan proteksi dengan berbagai alasan.

Kajian kedua merupakan penelitian yang dilakukan oleh Rara sugiarti, Margana, muthmainah, yang mengkaji tentang Pengembangan Wisata Kria Berbasis Kreasi dan Inovasi di sentra Industri kerajinan kulit produk seni kerajinan kulit merupakan produk usaha atau bisnis yang dilakukan oleh masyarakat dengan menerapkan regulasi informal yang fleksibel. Industri rumah tangga ini banyak melibatkan peran serta masyarakat dalam seluruh rangkaian pembuatan kerajinan kulit mulai dari pengelolaan bahan baku hingga ke pemasaran produk. Masyarakat dilokasi penelitian yaitu di Kabupaten magetan telah menekuni usaha tersebut sejak puluhan tahun silam dan telah memberikan kontribusi nyata, baik secara ekonomi sosial maupun budaya. Keberadaan industri rumah tangga ini telah mendorong pembangunan ekonomi lokal dimana masyarakat dapat menikmati pekerjaan dan penghasilan dari bekerja di UKM-UKM pembuatan kerajinan kulit tersebut. Sebagian besar industri rumah tangga yang membuat kerajinan kulit di Kabupaten Magetan berada di Desa Selosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan. Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Magetan 2007 secara umum sistem pariwisata wilayah Kabupaten Magetan dapat dibedakan menjadi 5 (lima) satuan kawasan wisata (SKW), yaitu SKW Puncak Lawu dan sekitarnya, SKW Kota

Magetan dan sekitarnya, SKW Amosati dan sekitarnya, SKW Kabata, dan SKW Sarangan.

Kajian ketiga merupakan penelitian yang dilakukan oleh Maya Nurmalita, yang mengangkat judul tentang Pengerajin kulit di Era Gloalisasi. Dalam studi ini peneliti menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Dalam penelitian ini berisikan modal yang diperoleh pengerajin kulit untuk proses produksi diputar pengerajin industri setiap bulannya untuk membeli bahan baku, bahan penunjang dan biaya produksi lainnya. Pada kasus pengrajin kulit di Desa Ringin Agung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan terlihat bahwa secara keseluruhan aspek pengetahuan, sikap, dan ketrampilan pengrajin dalam melakukan kegiatan pemasaran secara mandiri masih rendah. Aspek kemandirian pemasaran yang lemah pada pengrajin di Magetan terletak pada sikap, pengrajin belum tertarik melakukan promosi untuk memperkenalkan produknya pada jangkauan pasar yang lebih luas. Pengrajin masih rendah tanggapannya terhadap perkembangan teknik-teknik menjual, dan kurang mengutamakan kualitas pelayanan prima. Mereka hanya mengandalkan modal yang mereka punya dan pelanggan yang sudah mempercayai mereka dalam memasarkan barang hasil produksinya. Pengrajin kulit di Desa Ringinagung hanya mengandalkan pemerintah daerah, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan untuk melakukan promosi sebagai upaya memperkenalkan produk kerajinan kulit dari Desa Ringinagung.

Kajian keempat merupakan penelitian yang dilakukan oleh I Gede Ari Bona Tungga Dangin, A.A.I.N Marhaeni yang mengkaji tentang Faktor-faktor Produksi yang mempengaruhi Pendapatan Pengrajin Pada Industri kerajinan Kulit Di Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif yang berbentuk asosiatif Kausalitas. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh tenaga kerja, modal, teknologi dan ketersediaan bahan baku terhadap pendapatan dengan menggunakan produksi sebagai Variabel intervening. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi pengrajin pada industri kerajinan kulit di Kabupaten Bandung. Hubungan signifikan tenaga kerja terhadap produksi sesuai dengan Teori Produksi yang mengemukakan bahwa tenaga kerja mempunyai pengaruh terhadap tingkat produksi. Seorang pengusaha dapat mengubah nilai  $Q$  (*output*) dengan jalan mengubah-ubah kuantitas dari salah satu input yang dipergunakan, dan mempertahankan input yang lain agar tetap konstan. Pada kondisi ini, output akan mencapai tingkat maksimum dan kemudian mulai menurun apabila lebih banyak input yang lain yang konstan (*the law of diminishing returns*). Pada hasil pengujian menunjukkan penggunaan teknologi modern menghasilkan produksi yang lebih tinggi daripada teknologi tradisional. Teknologi sebagai suatu alat bantu dapat dimanfaatkan dalam proses produksi, sehingga upaya untuk meningkatkan penjualan dapat secara maksimal dilakukan dan pendapatan usaha akan mengalami peningkatan. Bantuan teknologi berupa mesin dapat mempercepat dan memudahkan proses produksi yang dilakukan. Apabila jumlah bahan baku meningkat dan dalam produksinya

didukung oleh pemanfaatan teknologi berupa mesin yang memadai akan mendorong peningkatan jumlah output dan pendapatan usaha.

Kajian kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Dian Kurnianingrum, Iston Dwija Utama, Nur Azmi Karmi dan Chytia Ika Ratnapuri yang mengangkat judul Analisa Potensi Untuk Pengembangan Industri Kulit di Gunung Kuntang Kabupaten Bandung. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan Kualitatif research dan metode Exsploratori Research. Sebagian besar Industri kulit di Gunung Puntang tersebar di Desa Campaka Mulya, sekitar Jalan Raya Gunung Puntang km 20-30. Kita bisa menemui 5 hingga 10 pabrik kulit di area tersebut. Berdasarkan diagram Fishbone dari penelitian, analisa kondisi eksternal menitikberatkan pada kondisi lingkungan eksternal dan faktor sumber daya. Sedangkan analisa kondisi internal menitikberatkan pada manajemen dan faktor organisasi dari perusahaan. Berdasarkan kondisi lingkungan eksternal, ada beberapa factor yang dianalisa yaitu perkembangan teknologi, tingkat persaingan, dan pemerintah. Dari sisi teknologi, hingga saat ini pemesanan produk masih mengandalkan telepon dan pesan menggunakan aplikasi. Pengrajin belum berani memasarkan produknya secara online dikarenakan kurangnya kapasitas produksi dari usaha mereka. Sehingga dikhawatirkan tidak mampu memenuhi pesanan pelanggan. Proses pembuatan sepatu masih dikerjakan dengan tangan dan teknologi sederhana, tidak menggunakan mesin berteknologi tinggi. tersebut berperan besar pada kelangsungan usaha pengrajin. Menurut para pengrajin biaya pokok produksi untuk produk yang dipesan dalam jumlah banyak sama besar dengan biaya

pokok produksi produk yang dipesan oleh konsumen individu. Masalah kapasitas produksi dan modal menghalangi pesaing untuk menjual produk langsung kepada enduser.

Kajian keenam adalah penelitian yang dilakukan oleh Chanifah, Joko Triastono dan Dewi Sahara yang berjudul *Daya Saing Dan Proteksi Kebijakan Pemerintah Terhadap Kedelai Domestik di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah* (Chanifah dkk, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis daya saing kedelai domestik serta tingkat proteksi kebijakan pemerintah terhadap kedelai domestik di Kabupaten Grobogan. Penelitian ini dilaksanakan di sentra produksi melalui survey terhadap 30 petani kedelai pada bulan april 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usaha tani kedelai domestik di Kabupaten Grobogan terbukti memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Kebijakan pemerintah terhadap output, input dan output-input bersifat memproteksi kedelai domestik dan menguntungkan petani. Kebijakan yang diberikan pemerintah berupa subsidi.

Kajian ketujuh adalah penelitian yang dilakukan Mega Putri Nolasary yang berjudul *Analisis Daya Saing Dan Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Bawang Merah di Kabupaten Solok* (Nolosari, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keunggulan kompetitif, keunggulan komparatif bawang merah dan dampak kebijakan pemerintah terhadap daya saing bawang merah. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Sosok, Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode survey. Penentuan petani dilakukan dengan secara *multistage random sampling*. Hasil dari



penelitian ini menunjukkan usaha tani di Kabupaten Solok menguntungkan secara finansial namun tidak secara ekonomi. Bawang merah secara kompetitif memiliki keunggulan namun tidak secara komparatif. Tingkat proteksi kebijakan pemerintah terhadap input produksi tradable pada lokasi penelitian masih rendah.

Kajian kedelapan adalah penelitian yang dilakukan Dara Latifa, Faidil Tanjung dan Dwi Yuzaria yang berjudul Analisis Daya Saing dan Kebijakan Pemerintah terhadap Komoditas Cabai Merah Keriting di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Indonesia (Latifa Dara, Faidil Tanjung, 2021). Penelitian ini bertujuan menganalisis daya saing dan kebijakan komoditi cabai merah. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Kerinci yang merupakan sentra produksi cabai Provinsi Jambi yang ditentukan dengan cara *purposive sampling*. analisis data menggunakan analisis kuantitatif sednagkan untuk menganalisis daya saing dan kebijakan pemerintah menggunakan PAM dan analisis sensitivitas. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil usaha cabai merah di Kabupaten Kerinci berdaya saing. Kebijakan yang diberikan pemerintah adalah kebijakan input dan kebijakan output.

Dari beberapa kajian di atas yang menjelaskan dampak dari ketidak hadiran Pemerintah di tengah usaha masyarakat membuat bebasnya para penguasa pasar untuk memonopoli pasar sesuka hati. Fenomena ini berdampak negatif terhadap perkembangan usaha-usaha masyarakat lokal khususnya bidang usaha yang mengutamakan kreatifitas seperti Industri Kerajinan kulit yang ada pada Kalurahan Sabdodadi Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, yaitu Desa

Wisata Manding. Sebaliknya kehadiran Pemerintah yang bertanggung jawab terhadap suatu Daerah dalam Memproteksi usaha masyarakat lokal tentunya berdampak positif bagi kemajuan usaha masyarakat.

Posisi dari penelitian ini mengambil sudut pandang yang berbeda yakni menambah kekayaan diskursus penelitian dengan lokasi penelitian yang tentunya berbeda dengan lokasi penelitian sebelumnya yaitu di Kalurahan Sabdodadi Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul Yogyakarta. Kemudian penelitian ini menempatkan Pemerintah Sebagai Subjek, dan yang di analisis adalah predikatnya (perbuatan Pemerintah). Untuk metode penelitian masih sama yaitu menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif.

## **G. Kerangka Konseptual**

### **1. Proteksionisme**

Dalam Kamus Ekonomi, proteksionisme diartikan dalam dua hal. Yang pertama merupakan paham perlindungan terhadap dunia usaha yang dilakukan pemerintah. Yang kedua adalah kebijakan yang disengaja oleh pemerintah sebagai upaya pengendalian impor atau ekspor, dengan jalan mengatasi berbagai hambatan perdagangan, seperti tarif kuota, dengan tujuan melindungi industri atau dunia usaha dalam negeri dari persaingan dengan industry luar negeri.

Menurut Seyidoglu (1996: 112) dalam (Demir & Seppli, 2017:142) terdapat beberapa alasan bagi suatu negara untuk perlu melakukan proteksionisme dalam perdagangan luar negerinya antara lain adalah, pertahanan nasional (*national defence*), untuk meningkatkan perdagangan (*improvements in terms of trade*), perkembangan ekonomi (*economic developments*), peningkatan

kekuatan tawar-menawar dalam perdagangan internasional (*enhancement of external bargaining power*), meningkatkan tenaga kerja, dan beberapa alasan yang muncul adalah sebagai upaya pencegahan adanya dumping. Hal tersebut yang menjadikan argumen kuat bahwa proteksi dapat dilakukan oleh suatu negara.

Proteksi dapat dilakukan oleh suatu negara dalam bentuk tarif maupun non-tarif. Hambatan tarif dan hambatan non tarif dapat digunakan sebagai proteksi suatu negara. Hambatan Non-Tarif merupakan pembatasan yang diakibatkan oleh larangan, kondisi, atau persyaratan pasar tertentu yang membuat ekspor atau impor menjadi sulit atau mahal. Hambatan Non-Tarif muncul dari berbagai macam tindakan yang diambil oleh suatu negara oleh pemerintahan dan otoritas dalam bentuk undang-undang pemerintah, peraturan, kebijakan, ketentuan, pembatasan, atau persyaratan khusus, dan praktik bisnis sektor swasta, atau larangan yang melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing.

Proteksionisme diartikan sebagai kebijakan ekonomi yang menghambat perdagangan internasional melalui tarif bea masuk impor (*tariff protection*), pembatasan kuota, pemberian subsidi (*non-tariff protection*), atau sejumlah hukum nasional sebagai instrumen untuk menekan impor bahkan aturan fundamental dengan melarang masuknya impor (Friedrich List 1996, 306). Munculnya kontroversi kebijakan proteksionisme menyita banyak perhatian sejumlah negara karena sudah menjadi praktek dan hukum legal dalam perancangan ekonomi politik kontemporer. Proteksionisme mengandung dua makna yakni pertama merupakan paham yang menekankan usaha pemerintah

untuk melindungi dunia usaha. Kedua, merupakan usaha pemerintah untuk memberikan hambatan-hambatan perdagangan seperti tariff kuota pajak, dan lain-lain untuk melindungi industri dalam negeri dalam perdagangan ekspor atau impor dari produk negara lain (Sumadji et al. 2006, 352).

Menurut UNCTAD, (2013:4) kebijakan non tarif dibagi menjadi beberapa bagian, pada technical measures non-tarif dibagi menjadi 4 yaitu:

1. Tindakan sanitasi dan phytosanitari yang diterapkan untuk melindungi kehidupan manusia atau hewan dari resiko yang timbul dari bahan tambahan, kontaminan, racun atau organisme penyebab penyakit dalam makanannya dan untuk melindungi lingkungan sekitar.
2. Hambatan teknis untuk perdagangan (TBT), dimana tindakan TBT mengacu pada peraturan teknis, dan penilaian kesesuaian dengan aturan dan standar teknis. Regulasi teknis adalah dokumen yang menetapkan karakteristik produk atau proses dan metode produksi terkait yang termasuk ketentuan administratif yang berlaku.
3. Perizinan Impor, dimana tindakan perizinan impor ditetapkan sebagai salah satu cara untuk mengendalikan kuantitas suatu produk yang dapat diterapkan dalam kondisi khusus.
4. *Rules of Origin*, aturan yang meliputi undang-undang, peraturan dan ketentuan administratif yang berlaku umum yang ditetapkan oleh pemerintah negara untuk menentukan kebijakan kepada barang negara pengimpor.

Proteksionisme merupakan bentuk kebijakan dari pemerintah yang dimaksudkan untuk membantu produsen dalam negeri agar mampu melawan

produsen asing di industri tertentu, yang dapat dilakukan dengan menaikkan harga produk luar negeri, menurunkan biaya bagi produsen dalam negeri, dan membatasi akses produsen asing masuk ke pasar domestik (Abboushi, 2010:387).

Salvatore dalam (Rastikarany, 2008:15) menjelaskan, tarif yang diberlakukan pada barang-barang impor bertujuan untuk dapat meningkatkan harga dalam negeri, yang menyebabkan produk dalam negeri dapat bersaing dengan produk impor. Didalam pasar dalam negeri harga yang berada di pasar adalah harga ekspor ditambah dengan harga tarif, sehingga tarif atau bea masuk menjadi salah satu cara untuk memberikan proteksi terhadap industri dalam negeri.

Berdasarkan beberapa definisi di atas penulis memahami Tindakan proteksionisme sebagai tindakan yang perlu dilakukan oleh suatu Negara dalam melindungi atau meningkatkan sistem ekonomi dengan cara melakukan optimalisasi terhadap produk dan usaha dalam negeri. Tindakan proteksi merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap eksistensi dan optimalisasi kualitas maupun kuantitas produk dalam negeri. Karna dengan dukungan pemerintah, produk dalam negeri dapat bersaing dengan produk asing.

Dari beberapa teori menurut para ahli di atas pentingnya memproteksi sebuah usaha dalam Negeri sama pentingnya dengan usaha dari tingkat Desa sekalipun, karena terlepas dari peran Pemerintah Kalurahan serta kesadaran masyarakat dalam mengembangkan usaha, perlu adanya dukungan dari Pemerintah Kalurahan dalam segi kebijakan. Dari pengertian Proteksionisme di atas, Pemerintah Desa juga perlu melakukan Proteksionisme terhadap Usaha

yang ada di lingkungan Masyarakat Desa. Seperti halnya Pemerintah Kalurahan Sabdodadi, dalam menjalankan fungsinya tentu perlu mengeluarkan kebijakan yang melindungi setiap usaha masyarakat lokal khususnya di Dusun Manding.

## **2. Pemerintahan Desa**

Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintah adalah tata cara dalam memerintah wilayahnya sedangkan desa adalah wilayah yang diperintahnya beserta masyarakatnya. Jadi pemerintah desa mempunyai hak untuk menjalankan urusan rumah tangganya sendiri yang diakui dalam sistem negara kesatuan republik indonesia. (Richard C Allokendek, Marthen L Kimbal, Gustaf Undap, 2017:4).

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintahan desa melalui hak otonominya memiliki tugas dan tanggung jawab pada pembangunan. Konsep pembangunan didasari atas pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi masyarakat tidak dapat lepas dari upaya pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi dalam upaya pertumbuhan ekonomi. Karena pemberdayaan masyarakat selalu diidentikkan dengan pertumbuhan ekonomi. Dasar dari pemberdayaan

masyarakat adalah meningkatkan kemampuan rakyat. Kepala desa menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan penyelenggaraan dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tugas dan fungsi kepala desa, kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut:



- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembina ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan, dan pengelolaan wilayah.
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan kesehatan.
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Dalam menjalankan pemerintahannya serta dalam hal pemberdayaan masyarakat pemerintah desa memiliki peran sebagai berikut:

- a. Peran pemerintah Kalurahan sebagai pelaksana kebijakan, didalam Pemerinthan Kalurahan, Kepala Desa dan LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) bekerjasama dan saling membantu dalam menyusun rencana pembangunan yang berbasis pada perbaikan mutu hidup masyarakat desa. upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka penetapan pokok-pokok pikiran sebagai suatu upaya untuk pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat akan lebih maju, sejahtera dan mandiri.

- b. Peran Pemerintah Kalurahan sebagai pelaksana Program-program, Pemerintah Desa Sebelum membuat Program-program pembangunan diawali dengan musyawarah di tingkat dusun yang bertujuan untuk membahas seluruh usulan kegiatan dari tingkat RT/RW dalam satu dusun, Kemudian dilanjutkan ke musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT / RW, LPMD, BPD serta Pemerintah Desa.
- c. Peran Pemerintah Kalurahan sebagai pembina, Kepala Desa Sumberpasir mempunyai peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui pembinaan, dengan adanya pembinaan diharapkan masyarakat desa Sumberpasir mempunyai keinginan untuk ikut turut serta dalam setiap kegiatan program pemberdayaan masyarakat.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Menurut Imam Gunawan (2017:80) Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerinta, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olahraga, seni dan budaya, sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan Bersama. Adapun karena tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan fenomena sosial secara jelas dan cermat, maka metode yang digunakan penulis adalah metode deskriptif.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai Pengembangan Desa Wisata Manding guna Mengoptimalkan Pemerataan Ekonomi

masyarakat Desa Sabdodadi Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

## **2. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kalurahan Sabdodadi Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul Yogyakarta.

## **3. Unit Analisis**

### **a. Objek Penelitian**

Adapun objek penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi Proteksi Pemerintah Kalurahan Sabdodadi terhadap Industri Kerajinan Kulit di Desa Sabdodadi, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **b. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian ini penentuan informan/ narasumber menggunakan purposive, purposive adalah Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dalam Sugiyono (2016:85). Alasan menggunakan Teknik sampling ini karna sesuai digunakan untuk penelitian Deskriptif atau penelitian yang tidak melakukan generalisasi menurut Sugiyono (2016:85).

Adapun informan dan narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Pemerintah Kalurahan : 2 orang
- b. Pengrajin/pengusaha : 9 orang

Berikut data informan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini :

**Tabel 1.1**  
**Data Informan**

No	Nama	Jenis kelamin	Tingkat Pendidikan	Jabatan
1	Triyono	Laki-laki	SLTA	CARIK
2	Jumakir	Laki-laki	SD	Ketua POKDARWIS
3	Tugiman	Laki-laki	SMP	pengusaha
4	Sumiati	Perempuan	SLTA	Pengusaha
5	Ir. Wartini	Perempuan	S1	Ulu-ulu
6	Ruji Harsoyo	Laki-laki	SLTA	Karyawan swasta
7	Bambang	Laki-laki	SMP	Masyarakat
8	Eko Hermawan	Laki-laki	SLTA	Perangkat Kalurahan
9	Poniran	Laki-laki	SMP	Pengusaha
10	Sri Hartini	Perempuan	SMP	Pengusaha
11	Desi Sri Wahyuningsih	Perempuan	SLTA	Perangkat Kalurahan

Sumber : Dokumen Kalurahan Tahun 2021

#### **4. Jenis Data**

Untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini membutuhkan berbagai sumber yang digunakan antara lain :

a. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian secara langsung di lapangan. Data Primer didapat dengan wawancara melalui daftar pertanyaan yang diberikan kepada sumber yang mengetahui atau yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku, dokumen, internet dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **5. Teknik Pengumpulan data**

a. Observasi

Menurut Widoyoko (2014:46) observasi merupakan “pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian”. Metode observasi sering kali diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada subyek penelitian. Teknik observasi sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis hendaknya dilakukan pada subyek yang secara aktif mereaksi terhadap obyek.

Dalam observasi ini penulis hanya sebagai pengamat yang hadir di lokasi penelitian yaitu ditingkat pemerintahan daerah. Observasi langsung ini dilakukan dengan cara formal dan informal untuk mengamati kegiatan dan peristiwa dalam birokrasi.

b. Wawancara

Wawancara mendalam dalam buku Metode Penelitian Kualitatif menurut Lexy J. Moleong menyebutkan bahwa wawancara mendalam adalah: “Percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu” (Moleong, 2007:135). Selain itu, tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya.

Dalam melakukan wawancara, peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang bersumber dari data-data sekunder yakni dokumen-dokumen, arsip, buku-buku, serta gambaran tentang obyek penelitian yakni kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja birokrasi terhadap mutu pelayanan publik. Data-data yang diambil tentu berkaitan dengan permasalahan penelitian sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan objektif.

## 6. Teknik Analisis Data

a. Analisis data

Menurut Patton (dalam Moleong, 2002:130) merupakan proses mengatur urutan data, kemudian mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan urutan dasar. Sedangkan, menurut Bogdan & Biklen bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain". Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa data dari Miles dan Huberman yaitu interactive mode. Pada teknik analisa data ini terdiri tiga komponen yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan serta pengujian kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*) (Punch, 1998:202-204 dalam Pawito, (2007:104) Pengumpulan data (*Data Collection*)

Pengumpulan data dilakukan dengan jalan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data- data lapangan itu dicatat dalam catatan lapangan berbentuk deskriptif tentang apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dialami atau dirasakan oleh subyek penelitian. Catatan deskriptif adalah catatan data alami apa adanya dari lapangan tanpa ada komentar dari peneliti tentang fenomena yang dijumpai.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Kategorisasi dan mereduksi data, yaitu melakukan pengumpulan terhadap informasi penting yang terkait dengan masalah penelitian, selanjutnya data dikelompokkan sesuai topik masalah. Peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah kembali data dari hasil wawancara yang diperoleh dari informan penelitian. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisakan data/informasi yang tidak relevan.

c. Display data

*Display data* adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel, dan bagan.

d. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)


Verifikasi dan penegasan kesimpulan merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Antara display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara beruntun sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait.

Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata mendeskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinnya saja. Berdasarkan keterangan di atas maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya melalui studi dokumentasi yang didukung dengan observasi dalam wawancara.



## BAB II PROFIL KALURAHAN SABDODADI KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL

### A. Kondisi Umum Kalurahan Sabdodadi



Sumber: Dokumen Kalurahan Tahun 2021

**Gambar 2.1**  
**Peta Kalurahan Sabdodadi**

Kalurahan Sabdodadi adalah salah satu dari 5 (lima) Kalurahan di Kapanewon Bantul. Kalurahan Sabdodadi secara geografis terletak di Kecamatan Bantul Kapanewon Bantul, tepatnya di Jalan Parangtritis KM 11,5 dengan koordinat  $7^{\circ}53'29''S110^{\circ}21'19''$ . Secara topografi Kalurahan Sabdodadi termasuk dalam kategori daerah dataran rendah dengan ketinggian  $\pm 50$  meter dari permukaan laut. Bentangan wilayah Kalurahan Sabdodadi 98% berupa daerah yang datar sampai berombak dan 2% berupa daerah yang berombak sampai berbukit.

Adapun batas-batas wilayah Kalurahan Sabdodadi Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- A. Sebelah Utara : Kalurahan Timbulharjo
- B. Sebelah Timur : Kalurahan Patalan
- C. Sebelah Selatan : Kalurahan Trienggo
- D. Sebelah Barat : Kalurahan Sumberagung

### **B. Luas Wilayah**

Adapun luas wilayah Kalurahan Sabdodadi adalah 232,10 Ha dengan jumlah tanah bersertifikat : 2.907 Buah dan Kalurahan Sabdodadi memiliki luas tanah kas desa seluas 9.426,00 Ha. Adapun Orbitasi atau pun jarak Kalurahan dari Pusat Pemerintahan, diantaranya.

- A. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kapanewon: 3,00 Km
- B. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota: 3,00 Km
- C. Jarak dari Kota/ Ibukota Kabupaten: 3,00 Km
- D. Jarak dari Ibukota Provinsi: 12,00 Km

### **C. Data Jumlah Penduduk Kalurahan Sabdodadi**

Berikut data jumlah penduduk di Kalurahan Sabdodadi yang terbagi dalam beberapa dusun:

**Tabel 2.1**

#### **Data Jumlah penduduk Kalurahan Sabdodadi Menurut Mata Pencaharian**

No	Kategori pekerjaan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	Pelajar/Mahasiswa	1.375 jiwa	686	689
2	Pensiunan	93 jiwa	73	20
3	Pegawai Negri Sipil (PNS)	225 jiwa	118	107
4	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	26 jiwa	26	0
5	Kepolisian RI (POLRI)	32 jiwa	31	1
6	Perdagangan	21 jiwa	4	17
7	Petani	165 jiwa	108	57
8	Karyawan swasta	721 jiwa	375	346
9	Karyawan BUMN	4 jiwa	2	2

10	Karyawan honorer	13 jiwa	6	7
11	Buruh harian lepas	1.359 jiwa	776	583
12	Buruh tani	663 jiwa	394	269
13	Guru	31 jiwa	13	28
14	Wiraswasta	947 jiwa	947	450
Jumlah		5.881 jiwa	3.559 jiwa	2.322 jiwa

Sumber: Dokumen Kalurahan Tahun 2021

Dari tabel 2.1 diatas menjelaskan bahwa jumlah warga Kalurahan sabdodadi berjumlah 5.881 jiwa. Jumlah tersebut dikelompokan dalam berbagai jenis pekerjaan, mulai dari Pelajar, Pegawai Negeri Sipil sampai Wiraswasta. Terdapat banyak macam mata pencaharian masyarakat Kalurahan Sabdodadi. Perbedaan mata pencaharian disebabkan letak geograis yang tidak sama. Hal ini dapat dilihat dari Pedukuhan Manding yang memiliki letak geografis dekat dengan jalan utama, yaitu Jalan Parangtritis. Letak geografis yang tepat dan strategis, maka masyarakat Pedukuhan Manding memanfaatkan dengan dibangunnya perindustrian kulit. Sedangkan Pedukuhan Keyongan dan Pedukuhan Kadibeso yang letak geografisnya masih banyak lahan pertanian, sehingga masyarakat Pedukhan Kadibeso dan Keyongan mayoritas sebagai petani. Data tersebut di muat dari tahun 2021-2023.

Terkait dengan administrasi pemerintahan, wilayah Kalurahan Sabdodadi terbagi ke dalam wilayah Padukuhan dan RT. Adapun jumlah Padukuhan dan RT sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Data Jumlah Padukuhan Kalurahan Sabdodadi**

No	Nama pedukuhan	Nama kepala dukuh	Jumlah RT
1	Dukuh	Ponija	7
2	Kadibeso	Wawan Dermawan	5
3	Keyoyagan	Arwan	8
4	Manding	Eko Hermawan	12
5	Neco	Subandi	6

Sumber: Dokumen Kalurahan Tahun 2021

Berdasarkan tabel 2.2 diatas jumlah Padukuhan di Kalurahan Sabdodadi

dibagi menjadi 5 yaitu Padukuhan Dukuh yang di ketuai oleh Ponija berjumlah 7 RT, Padukuhan Kadibeso yang di ketuai oleh Wawan Dermawan berjumlah 5 RT, Padukuhan Keyoyangan yang diketuai oleh Arwan berjumlah 8 RT, Padukuhan manding yang di ketuai oleh Eko Hermawan berjumlah 12 RT dan Padukuhan Neco yang di ketuai oleh Subandi berjumlah 6 RT

#### D. Data Penduduk Perdasarakan Agama

Data dalam tabel ini berisikan data terkait dengan data agama. Dalam hal ini diperhatikan bahwa terkait dengan kolom laki-laki dan perempuan adalah menyatakan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki atau juga perempuan.

**Tabel 2. 3**  
**Data JumlahPenduduk Menurut Agama Kalurahan Sabdodadi**

Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Tahun
ISLAM	3.141	3.130	6.271	2021
KRISTEN	35	43	78	2021
KATHOLIK	51	55	106	2021
HINDU	2	1	3	2021
JUMLAH	3.229	3.229	6.548	2023

Sumber: Dokumen Kalurahan Tahun 2021

Dari keterangan tabel 2.3 diatas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di Kalurahan Sabdodadi adalah beragama muslim yaitu sebanyak 3.141 jiwa. Sedangkan sisanya beragama Kristen dan Katolik kemudian 3 nya beragama Hindu.

Berikut adalah tabel masyarakat Kalurahan Sabdodadi menurut kelompok usia:

**Tabel 2.4**  
**Data jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok usia di Kalurahan Sabdodadi**

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Tahun
0 - 1	22	17	39	2022
2 - 4	45	54	99	2022

5 - 9	166	159	325	2022
10 - 14	226	238	464	2022
15 - 19	278	255	533	2022
20 - 24	242	238	480	2022
25 - 29	207	223	430	2022
30 - 34	226	252	478	2022
35 - 39	251	267	518	2022
40 - 44	255	248	503	2022
45 - 49	232	262	494	2022
50 - 54	226	247	473	2022
55 - 59	218	241	459	2022
60 - 64	217	223	440	2022
65 - 69	159	163	322	2022
70 - 74	95	109	204	2022
75 +	139	148	287	2022
Jumlah keseluruhan	3.204	3.344	6.548	2022

Sumber: Dokumen Kalurahan Tahun 2021

Tabel 2.4 memperlihatkan pengelompokan masyarakat Kalurahan Sabdodadi yang di klasifikasikan menurut usia. Terlihat bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih sedikit di banding jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan. Namun bisa di katakana bahwa jumlah keseluruhan penduduk laki-laki maupun perempuan cukup berimbang. Data tersebut di peroleh pada tahun 2022.

Berikut ini data masyarakat Kalurahan Sabdodadi berdasarkan tingkat pendidikan:

**Tabel 2.5**  
**Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kalurahan Sabdodadi**

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Tahun
TIDAK/BELUM SEKOLAH	461	471	932	2021
BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	322	286	608	2021

TAMAT SD	665	731	1396	2021
SLTP	431	448	879	2021
SLTA	984	960	1944	2021
DIPLOMA I/II	22	39	61	2021
DIPLOMA III	80	131	211	2021
AKADEMI/DIPLOMA III/SARJANA MUDA	220	251	471	2021
DIPLOMA IV/ STRATA 1	27	18	45	2021
STRATA II	1	0	1	2021
STRATA III	0	0	0	2021
JUMLAH	3.213	3.335	6.548	2021

Sumber: dokumen kalurahan Tahun 2021

Tabel 2.5 diatas memperlihatkan tingkat pendidikan masyarakat Kalurahan Sabdodadi. Jumlah masyarakat lulusan SLTA lebih banyak di bandingkan lulusan lainnya. Data tersebut di peroleh pada tahun 2021. Jumlah masyarakat lulusan SD sederajat cukup seimbang dengan jumlah masyarakat yang lulusan SLTA. Dari keterangan tabel diatas juga memperlihatkan bahwa sepanjang 2021 Pemerintah Kalurahan Sabdodadi melakukan pendataan dan belum melakukan pendataan lagi di tahun 2022 dan 2023.

Berikut data sarana Pendidikan yang ada di Kalurahan Sabdodadi:

**Tabel 2.6**  
**Sarana Pendidikan Kalurahan Sabdodadi**

Jenis	Jumlah	Satuan
Perpustakaan Desa	1	unit
Gedung Sekolah PAUD	5	unit
Gedung Sekolah TK	4	unit
Gedung Sekolah SD	3	unit

Gedung Sekolah SMP	1	unit
Gedung Sekolah SMA	4	unit
Gedung Perguruan Tinggi	1	unit
Pondok Pesantren	0	unit

Sumber : Dokumen Kalurahan Tahun 2021

Dari keterangan tabel 2.6 diatas dapat di lihat bahwa sarana pendidikan yang ada di Kalurahan sabdodadi bisa di kategorikan sudah baik, terlihat bahwa mulai dari perpustakaan Desa sampai gedugnperguruan tingga ada. Namun Kalurahan Sabdodadi tidak mempunyai pondok pesantren

Berikut data sarana peribadatan yang ada di Kalurahan Sabdodadi :

**Tabel 2.7**  
**Data Sarana Peribadatan Kalurahan Sabdodadi**

Jenis	Jumlah	Satuan
Masjid	14	Unit
Mushola	3	Unit
Gereja	0	Unit
Pura	0	Unit
Vihara	0	Unit
Klentang	0	Unit

Sumber: Dokumen Kalurahan Tahun 2021

Tabel 2.7 memperlihatkan bahwa sarana peribadatan yang ada di Kalurahan Sabdodadi meliputi masjid 14, mushola 3. Tidak ada sarana peribadatan lain selain masjid dan mushola.

### **E. Keuangan**

Data keuangan kalurahan, meliputi data berkaitan dengan keuangan kalurahan baik itu pendapatan atahu jugapengeluaran. Dalam hal ini diharap mengisikan data lebih dari pendapatan juga belanja lebih dari satu tahun,mengingat data akan digunakan untuk menilai pertumbuhan keuangan kalurahan.

**Tabel 2.8**  
**Data Pendapatan Kalurahan Sabdodadi**

<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN (Dalam Rp)</b>	<b>REALISASI (Dalam Rp)</b>
Pendapatan Asli Desa	116.380.000	109.293.000
Pendapatan Transfer	3.570.374.105	3.577.986.454
Dana Desa	1.090.062.000	1.090.062.000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	265.059.605	276.522.406
Alokasi Dana Desa	934.184.500	930.334.048
Bantuan Keuangan Provinsi	1.050.000.000	1.050.000.000
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	231.068.000	231.068.000
Pendapatan Lain-lain	9.288.937	12.088.777
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.696.043.042</b>	<b>3.699.368.231</b>

Sumber: Dokumen Kalurahan Tahun 2021

Tabel 2.8 diatas memperlihatkan daftar pendapatan yang masuk ke Kalurahan Sabdodadi melalui berbagai sumber. Jumlah keseluruhan pendapatan Kalurahan yangdianggarkan sebanyak Rp. 3.696.043.042 dan realisasinya sebanyak Rp. 3.699.368.231.

berikut data Anggaran belanja Kalurahan Sabdodadi:



**Tabel 2.9**  
**Data anggaran belanja Kalurahan Sabdodadi**

<b>URAIAN BELANJA</b>	<b>ANGGARAN (Dalam Rp)</b>	<b>REALISASI (Dalam Rp)</b>
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN KALURAHAN	1.227.794.000	1.161.077.448
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN	1.348.483.828	1.298.805.032
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAK ATAN	824.411.353	766.058.341
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	373.055.285	365.368.101
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KALURAHAN	71.087.216	68.987.213
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.844.831.682</b>	<b>3.660.296.135</b>

Sumber: Dokumen Kalurahan Tahun 2021

Tabel 2.9 diatas memperlihatkan anggaran belanja Kalurahan Sabdodadi. Terlihat bahwa jumlah keseluruhan anggaran yang di keluarkan kalurahan sebanyak Rp. 3.844.831.682 dan Rp. 3.660.296.135 terealisasi.

#### **F. Lembaga**

Data ini berisi tentang daftar lembaga yang ada di lingkungan kalurahan, termasuk salah satunya adalah BUMDES.

**Tabel 2. 10**  
**Data Daftar Lembaga Kalurahan Sabdodadi**

NO	LOGO	NAMA LEMBAGA	KETUA	JUMLAH ANGGOTA	DESKRIPSI	ALAMAT
1		BADAN PERMUSYawaratan kalurahan	H. yasin Supangat	7	-	Kalurahan Sabdodadi
2		LPMKal	H. Suharto	-	-	Kalurahan Sabdodadi
3		PKK	Wiji Astuti	46	-	Kalurahan Sabdodadi
4		Karang Taruna	Angger Seta Adi	20	-	Kalurahan Sabdodadi
5		Desa Prima	Fitri Nur Hidayati	-	-	Kalurahan Sabdodadi
6		Bumkal Dadi Sejahtera	Sulistyo	-	-	Kalurahan Sabdodadi

Sumber: Dokumen Kalurahan Tahun 2021

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian peneliti dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, peneliti memperoleh ragam informasi dari beberapa informan yang berkaitan dengan Proteksi Pemerintah Kalurahan Sabdodadi Terhadap Industri Kerajinan Kulit Dusun Manding Kalurahan Sabdodadi, Kaponewon Bantul, Kabupaten Bantul. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan pada penelitian ini memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah kalurahan dalam mengatur tentang masuknya pemodal dari luar Dusun manding

Pemerintah kalurahan Sabdodadi Kaponewon Bantul, Kabupaten Bantul dalam menjalankan fungsi proteksi terhadap usaha kerajinan kulit di Dusun manding belum terlaksana atau bahkan tidak ada. Hal ini dibuktikan melalui penemuan peneliti dalam hasil analisis dalam penelitian melalui wawancara Bersama Pemerintah Kalurahan, pengusaha, pengrajin serta beberapa masyarakat yang berdomisili di Dusun manding. Ada beberapa penyebab tidak adanya perhatian Pemerintah Kalurahan terhadap Proteksi usaha kerajinan kulit di Dusun Manding, salah satunya adalah masyarakat Dusun manding yang tergabung dalam anggota Kelompok Swadaya Masyarakat atau yang biasa dikenal dengan (POKDARWIS) merasa peraturan yang ada di (AD ART) cukup untuk melindungi hak pengusaha masyarakat lokal dari pemodal yang berasal dari luar Dusun manding. Di samping itu Pemerintah Kalurahan Sabdodadi tidak turut memperhatikan keamanan industri kerajinan kulit karena adanya

Kelompok Swadaya Masyarakat. Pemerintah kalurahan menganggap bahwa POKDARWIS sendiri mampu mengurus dan menjaga usaha industri itu sendiri.

## 2. Kebijakan yang mengatur tentang distribusi barang yang masuk ke Dusun Manding

Dalam hal peraturan yang memproteksi usaha kerajinan kulit Dusun Manding Kalurahan Sabdodadi Kaponewon Bantul, Kabupaten Bantul belum memperhatikan masalah keamanan dan kenyamanan pengusaha lokal dalam jangka Panjang, karna berdasarkan analisis penelitian dalam penelitian yang menggunakan pendekatan wawancara langsung kepada Pemerintah Kalurahan, Masyarakat dan pengusaha Dusun Manding peneliti menarik kesimpulan bahwa ada beberapa penyebab mengapa Pemerintah Kalurahan tidak membuat peraturan terkait Proteksi terhadap pengusaha Dusun manding, karna sejauh Desa Wisata manding berdiri belum pernah ada laporan terkait masalah yang terjadi di Dusun manding yang menimpa salah satu pengusaha dan pengrajin. Sedangkan di beberapa tahun belakangan berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu pengusaha kerajinan kulit di Dusun Manding menjelaskan bahwa tidak ada sarana yang di buat pemerintah Kalurahan cukup menyulitkan bagi perkembangan Desa wisata kerajinan kulit terutama ketika terjadi masalah yang melibatkan produksi barang dari luar Dusun manding yang masuk ke Dusun manding.

## 3. Pendampingan Pemerintah Kalurahan Sabdodadi terhadap para pengrajin kulit Dusun Manding

Dalam menjalankan fungsinya, Pemerintah kalurahan dituntut untuk bisa menjalankan fungsi pemberdayaan kepada masyarakat. Pemberdayaan itu bisa dilakukan melalui kelompok usaha, kerajinan, pertanian dan lain-lain. Dalam hal pemberdayaan kepada masyarakat Kalurahan Sabdodadi, Pemerintah kalurahan Sabdodadi sudah menjalankan fungsinya dengan baik di beberapa bidang, namun belum ada di bidang industri kerajinan Kulit dusun manding. Pemerintah kalurahan sabdodadi tidak ada memberikan pendampingan kepada pengrajin kerajinan kulit di Dusun Manding, Hal ini dibuktikan melalui temuan peneliti dalam hasil wawancara Bersama dengan Pemerintah Kalurahan Sabdodadi, pengusaha dan masyarakat lokal Dusun Manding. Kesimpulan ini diperkuat berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pengusaha dan pengrajin yang memberikan jawaban yang sama menyebutkan bahwa barang yang diproduksi di dusun manding terasa monoton. Hal itu sudah peneliti konfirmasi dengan melakukan wawancara Bersama salah satu Pemerintah Kalurahan Sabdodadi.

#### 4. Faktor Penghambat Pasar

Ada beberapa faktor yang menghambat jalannya Usaha Kerajinan Kulit di Dusun Manding namun peneliti menyimpulkan bahwa selain penghambat yang seringkali terjadi pada seorang pengusaha. Usaha Industri kerajinan Kulit Dusun Manding mempunyai faktor utama yang menghambat pasar, yaitu tidak adanya proteksi terhadap produksi barang dan pemodal yang masuk ke Dusun Manding sehingga menyebabkan adanya produk kerajinan kulit dari luar yang masuk ke Dusun manding dan adanya pengusaha yang masuk dari luar dusun manding, sehingga

menyebabkan kualitas barang yang terjual menjadi berbeda. Dan bertambahnya persaingan antara pengusaha lokal dan pengusaha dari luar Dusun Manding.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, penelitian ini memberikan beberapa saran sebagai berikut

1. Pemerintah kalurahan sebaiknya membuat kebijakan yang dapat melindungi serta mendukung usaha industri kerajinan kulit di Dusun Manding agar industri kerajinan kulit dapat terus berjalan.
2. Pemerintah Kalurahan sebaiknya bisa memberdayakan masyarakat terutama masyarakat yang bekerja dalam usaha industri kerajinan kulit di Dusun Manding agar industri kerajinan kulit di Dusun Manding dapat terus berkembang dan dapat bersaing dengan produk luar.
3. Pemerintah kalurahan sebaiknya dapat menciptakan inovasi bagi setiap kelompok Industri Kerajinan melalui kebijakan yang memberikan ruang terhadap masyarakat untuk menyuarakan masalah yang terjadi dalam usaha kelompok atau golongan.
4. Pemerintah kalurahan sebaiknya lebih memperhatikan secara detail sekecil apapun apa yang dapat menyebabkan terjadinya masalah dalam setiap kelompok Industri Kerajinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Athallah, Ilham Dary. "Sekuritisasi Isu Lingkungan Dalam Hambatan Perdagangan Sawit Di European Green Deal." *Indonesian Journal of International Relations Volume 6* Nomor 1 (2022): 176-204.  
<https://ijis.fisip-unmul.ac.id/site/index.php/ijis/article/view/58>
- A.J, Muljadi. 2012. *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: PT. Raja Pindo Persada
- Chanifah, Triastono, J., & Sahara, D. (2020). Daya Saing dan Proteksi Kebijakan Pemerintah terhadap Kedelai Domestik di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. *Jurnal Pangan*, 29(Daya saing, Kedelai, dan PAM Analisis), 211–221.  
<http://www.jurnalpangan.com/index.php/pangan/article/view/505>
- Fauziah Eddyono. 2021. *Pengelolaan Destinasi Pariwisata*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia
- I Wayan Eka Darma Putra Agung Ketut Sukranatha. Pengaturan Kewenangan Desa Dalam Pengelolaan Pariwisata Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (L.K.M.D) dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (P.K.K) (dilengkapi peraturan dan Peraturan Pelaksana, Organisasi dan Tata Kerja L.K.M.D. dan P.K.K, Jakarta, Volume.12 (2), [akses 29 Mei 2017] p.40  
<http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Jurnal%20Skripsi%20Maya%20Meralda%20Kartika%20070710413.pdf>
- Dara, L., Tanjung, F., & Yuzaria, D. (2021). Analisis Daya Saing dan Kebijakan Pemerintah terhadap Komoditas Cabai Merah Keriting di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Indonesia. *Agricultural Journal*, 4, 1–12.  
<https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/Agro/article/view/741/666>
- Gunawan, I. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. PT Bumi Aksara.
- Kartika, Maya Meralda, et al. Proteksionisme amerika serikat pasca krisis finansial 2008". *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 2013, Volume 3 Nomor 2  
<http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Jurnal%20Skripsi%20Maya%20Meralda%20Kartika%20070710413.pdf>
- Latifa Dara, Faidil Tanjung, D. Y. (2021). Analisis Daya Saing dan Kebijakan Pemerintah terhadap Komoditas Cabai Merah Keriting di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Indonesia. *Agricultural Journal*, 4, 1–12.  
<https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/Agro/article/view/741/666>
- Panuju, R. (2019). *Komunikasi Pemasaran*. Kencana.
- Murdiyanto, E. (2020). *Penelitian Kualitatif (teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional.
- Nolosari, M. P. (2019). Analisis Daya Saing Dan Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Bawang Merah Di Kabupaten Solok. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 10, 1–8. <https://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/manajemen/article/view/546/360>

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfa Beta. Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Desa*. 15 Januari 2014.  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009



## LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

<b>Nama</b>	
<b>Usia</b>	
<b>Jenis kelamin</b>	
<b>Pendidikan</b>	
<b>Jabatan</b>	
<b>Tanggal wawancara</b>	

### Daftar pertanyaan

1. Faktor apa saja yang menghambat usaha kerajinan kulit dalam memasarkan produk di Dusun manding?
2. Bagaimana sikap pemerintah kalurahan terhadap pengusaha besar, sedang dan kecil dalam segi pendapatan dan produksi barang?
3. Apakah pemerintah kalurahan sudah memperhatikan kualitas barang yang dihasilkan dari industri kerajinan kulit di dusun manding?
4. Sejauh mana usaha yang dilakukan oleh Pemerintah kalurahan dalam melindungi usaha kerajinan kulit di Dusun manding?
5. Kebijakan apa yang telah dibuat oleh Pemerintah untuk melindungi usaha kerajinan kulit di Dusun Manding?
6. Dalam hal pemasaran, apakah pemerintah kalurahan juga turut serta dalam menentukan harga pasar?
7. Apakah Pemerintah sudah memperhatikan perkembangan usaha kerajinan kulit di Dusun manding?
8. Kebijakan dalam bentuk apa yang dibuat oleh Pemerintah dalam melindungi

pengusaha lokal terhadap pengusaha asing yang juga ingin memasarkan produknya di Dusun Manding?

9. Apakah kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kelurahan terhadap usahakerajinan kulit menguntungkan bagi pengusaha lokal di Dusun manding?
10. Bagaimana sikap pemerintah kelurahan terhadap pengusaha yang berasal dari dusun manding?

# **LAMPIRAN**

## LAMPIRAN DOKUMENTASI



Dokumentasi Bersama Carik Kalurahan Sabdodadi pak Triyono. Dokumentasi ini di ambil ketika peneliti melakukan wawancara Bersama beliau



Dokumentasi Bersama pak Jumakir selaku ketua pokdarwis Dusun Manding Kalurahan Sabdodadi. Dokumentasi ini di ambil ketika peneliti melakukan wawancara Bersama Pak Jumakir



Dokumentasi Bersama pak Tugiman selaku masyarakat sekaligus pengusaha Kerajinan Kulit Dusun Manding kalurahan Sabdodadi. Dokumentasi ini di ambil ketika peneliti melakukan wawancara Bersama pak Tugiman



Berikut ini adalah Dokumentasi sebatas produk Kerajinan Kulit Dusun manding dikarenakan keterbatasan alat Dokumentasi.



Berikut adalah dokumentasi produk kerajinan kulit, dokumentasi hanya sebatas produk kerajinan karna keterbatasan sarana dokumentasi.



Berikut ini adalah dokumentasi usaha dari salah satu pengusaha yang bukan berasal dan berdomisili di Dusun Manding. Dokumentasi ini tidak menyertakan foto peneliti dengan Narasumber karna keterbatasan alat dokumentasi

## Lampiran Surat Izin Penelitian Dari Pemerintah Kalurahan Sabdodadi



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**KAPANEWON BANTUL**  
**KALURAHAN SABDODADI**  
ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦱꦧꦢꦺꦢꦶ

Jl. Parangtritis Km. 11,5 Sabdodadi Kode Pos : 55715 Telp. (0274)6462604  
Website : <http://desa.sabdodadi.bantulkab.go.id> E-mail : [desa.sabdodadi@bantulkab.go.id](mailto:desa.sabdodadi@bantulkab.go.id)

### SURAT IJIN PENELITIAN

Nomor : *A* /Sab/V/2023

Menunjuk surat saudara Nomor 417//U/2023 tertanggal 17 Mei 2023 dengan ini Pemerintah Kalurahan Sabdodadi Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul memberikan ijin penelitian kepada :

Nama Peneliti : Ade Candra Gunawan  
Nomor mahasiswa : 17520238  
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"  
Yogyakarta  
Program Studi : S1 Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : **Proteksi Pemerintah Kalurahan Sabdodadi Terhadap Industri Kerajinan Kulit Dusun Manding Kalurahan Sadodadi, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul**  
Lokasi : Padukuhan Manding, Kalurahan Sabdodadi.  
Waktu penelitian : 30 Hari

Demikian surat ijin ini dibuat, selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sabdodadi, 22 Mei 2023

